

**DOKUMEN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG  
DINAS KESEHATAN**

JL. Let. Jend Suprpto No. 103 Tilp. (0260) 411418, Fax (0260) 417936  
Subang Kode Pos 41211

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur tidak putus-putusnya kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi, karena berkat ridho-Nya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tahun 2024-2026 dapat diterbitkan dengan tepat waktu. Dokumen ini berisi antara lain tentang visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, penetapan kinerja, pengukuran dan analisis capaian kinerja, pengukuran dan analisis capaian keuangan, maupun program dan kegiatan yang perlu diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Dokumen Perubahan IKU ini disusun sebagai salah satu upaya mewujudkan *good governance* yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, selain itu juga untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penulisan dokumen ini. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua. Amien.

Subang, Februari 2024  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Subang



**dr. MAXI, SH., M.H.Kes.**  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19710314 200212 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Landasan Hukum .....	3
BAB II GAMBARAN UMUM .....	5
2.1 Tujuan dan Sasaran .....	5
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	11
3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama .....	11
3.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	13
3.3 Tipe dan Jenis Indikator Kinerja .....	14
3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan .....	15
BAB IV PENUTUP .....	16
LAMPIRAN .....	17

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Hal.</b>
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026	5
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026	15

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tim Perumus Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU inilah yang sebenarnya berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menentukan IKU sepertinya memang pekerjaan yang tidak terlalu sulit, terlebih jika tim yang melakukan penyusunan telah memahami substansi dari sasaran strategis yang disusun. Namun dalam merumuskan IKU bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Umumnya permasalahan bukan terletak pada apa IKU dari suatu sasaran strategis, melainkan apa IKU yang sebaiknya digunakan dan disepakati bersama untuk dijalankan, tentunya dengan segala dampak yang akan ditimbulkannya. Suatu IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk beberapa tahun kedepan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja Dinas Kesehatan, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan



dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas di Dinas Kesehatan sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Dinas Kesehatan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan tentunya memerlukan suatu standar atau indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pembangunan atau kinerja yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun suatu indikator kinerja Dinas Kesehatan yang dapat menggambarkan hasil kinerja serta menunjukkan peran serta eksistensi Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan aturan yang ada. Indikator kinerja yang ditetapkan selain digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan, ukuran tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pada masyarakat.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Kesehatan, maka Pimpinan organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Tugas dan Pokok Dinas Kesehatan yang berdampak baik pada pembangunan di Bidang Kesehatan;
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



- 3) Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berdampak dan bermanfaat pada pembangunan Kabupaten Subang.
- 4) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas/transparansi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

### 1.3 Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



- 8) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
- 9) Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;
- 10) Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas;
- 11) Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Tujuan dan Sasaran

Adapun yang menjadi tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan kebijakan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

##### 1) Tujuan

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Subang tahun 2024-2026, maka tujuan Dinas Kesehatan tahun 2024-2026 adalah “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”.

##### 2) Sasaran

Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan *core business* Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yaitu :

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan;
- 2) Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama tiga tahun kedepan maka disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN		
					2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,4	0,45	0,5



	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (85,13)	B (85,98)	A (86,84)
		Nilai SAKIP	Nilai	A (81,30)	A (82,11)	A (82,93)

## 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang adalah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesehatan;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang No. 15 tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Dan semua Puskesmas di Kabupaten Subang sebanyak 40 puskesmas, mulai tahun 2019 sudah menerapkan PPK BLUD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Subang Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus, RSUD Subang merupakan unit organisasi khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah serta bidang kepegawaian, yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, melalui penyampaian laporan pelaksanaan



pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD Subang.

Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang terdiri dari:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
  - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang Kesehatan;
  - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Kesehatan.
2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Seluruh Unsur Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan sekretariat;
- b. Pelaksanaan pembinaan perencanaan program dan informasi, administrasi umum hukum dan kepegawaian serta keuangan dan barang negara/daerah;
- c. Penyelenggaraan Perencanaan program dan informasi;
- d. Penyelenggaraan administrasi umum, hukum dan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah;
- f. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan dan hubungan masyarakat;
- h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin;
- i. Pengelolaan naskah dinas;



- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Penyusunan laporan hasil kegiatan dinas.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
  - b. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- e. Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- f. Pengevaluasian Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;



- h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

- 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P dan PP), mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P dan PP);
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- c. Penyiapan kebijakan operasional di Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- e. Pengembangan dan peningkatan pengetahuan di Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- f. Pengevaluasian Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;



- g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
- h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P dan PP);
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P dan PP) membawahi Kelompok Pejabat Fungsional.

- 5. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Perumusan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
- c. Penyiapan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
- d. Penyiapan kebijakan teknis dan supervisi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
- e. Pengembangan dan peningkatan pengetahuan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
- f. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;



- g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
- h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK);
- b. Perumusan kebijakan operasional Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- c. Pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- e. Pengembangan dan peningkatan SDM Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- f. Pengevaluasian Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
- h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;



i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari 40 UPTD puskesmas, 1 UPTD Farmasi. 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan 1 UPTD RSUD
8. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai kebutuhan. Dan dalam tugas pokoknya bertanggungjawab kepada unit organisasi yang sesuai dengan bidangnya.



## **BAB III**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja. Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

#### **3.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama**

Agar suatu proses pembangunan atau kegiatan yang dilakukan kinerjanya dapat terdefiniskan dengan baik maka diperlukan indikator-indikator yang bersifat exact dan terukur dengan baik. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.



Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

### 3.3 Tipe dan Jenis Indikator Kinerja

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

1. Kualitatif, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang);
2. Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit);
3. Persentase, menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%);
4. Rasio, membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid);
5. Rata-rata, angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat);



6. Indeks, angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia).

### 3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Maka berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel. 3.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang  
Tahun 2024-2026

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
1. Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Bidang Yankes, P2P, Kesmas dan SDK	Laptah
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai IKM	Sekretariat Yankes dan SDK	Laporan survey kepuasan masyarakat
	Nilai SAKIP	Sekretariat	LKIP Dinkes

Adapun formulasi perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja masing-masing organisasi perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama organisasi perangkat daerah merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Renstra dan Renja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan oleh setiap unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan agar dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi kinerja yang diperoleh akan dipakai Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS KESEHATAN

JL. Let. Jend Suprpto No. 103 Telp. (0260) 411418  
Faximile (0260) 417936 - Email : dinkessubang@gmail.com  
Subang - Kode Pos 41211

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 700.1.1 / 024 / Perencanaan / 2024

#### TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851, dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Reformasi Birokrasi Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas;
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Subang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUBANG, 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. SUBANG  
NOMOR :  
TANGGAL : JANUARI 2024  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024-2026**

OPD : DINAS KESEHATAN  
Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kesehatan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten  
Fungsi :  
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kesehatan;  
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan sesuai dengan Ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;  
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kesehatan;  
4. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Umum dan Kepegawaian serta Urusan Keuangan dan Barang Daerah.

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1. Meningkatnya derajat kesehatan	1. Indeks Keluarga Sehat	Jumlah indikator bernilai 1 12 indikator keluarga sehat – Jumlah status N (Not applicable)	Bidang Yankes, P2P, Kesmas dan SDK	Lapiah
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	a. Nilai SAKIP b. Nilai IKM	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas Kesehatan	Sekretariat Sekretariat Yankes dan SDK	LKIP Dinkes Laporan survey kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : Januari 2024





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
**DINAS KESEHATAN**

JL. Let. Jend Suprpto No. 103 Telp. (0260) 411418  
Faximile (0260) 417936 - Email : dinkessubang@gmail.com  
Subang - Kode Pos 41211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG**

NOMOR : 700.1.1 / 025 / Perencanaan / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, perlu dibentuk Tim yang bertugas menyusun Indikator Kinerja Utama tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Subang tentang Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas;
15. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Nomor 050/SK.0006.1/Perencanaan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain untuk kepentingan penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUBANG,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG  
NOMOR :  
TANGGAL : JANUARI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024-2026

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024-2026

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
2. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
3. Sekretaris : Kasubbag Hukum, Umum, dan Kepegawaian
4. Anggota : 1. Para Kepala Bidang dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.  
2. Para Subkor/Subbag/UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
5. Kontributor IKU : Pelaksana Subbag Program dan Informasi

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUBANG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG  
NOMOR :  
TANGGAL : JANUARI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024-2026

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2024-2026

No	Jabatan	Uraian tugas
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;</li><li>Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;</li><li>Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;</li></ol>
2.	Wakil ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>Bersama ketua bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026</li><li>Mewakili tugas tugas ketua, bila ketua berhalangan</li><li>Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua</li></ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026;</li><li>Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026;</li><li>Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada ketua penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;</li><li>Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;</li></ol>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan tahun lalu berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan;</li><li>Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026;</li><li>Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;</li><li>Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026;</li></ol>

- e. Merumuskan kegiatan prioritas Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024- 2026;
- f. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Indikator Kinerja Utama bidangnya masing-masing pada Dinas Kesehatan;
- g. Melaksanakan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Kesehatan;
- h. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;

5. Kontributor

- a. Merekap capaian Indikator Sub Kegiatan;
- b. Merekap capaian Kegiatan;
- c. Merekap capaian Program;
- d. Merekap capaian Indikator Kinerja Utama setiap triwulan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim;
- f. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUBANG

